



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TA. 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MAGETAN

JL. Tri Pandita No. 17 Magetan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan dari *Good Public Governance* (GPG) instansi pemerintahan. *Good Public Governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan.

Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan

masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

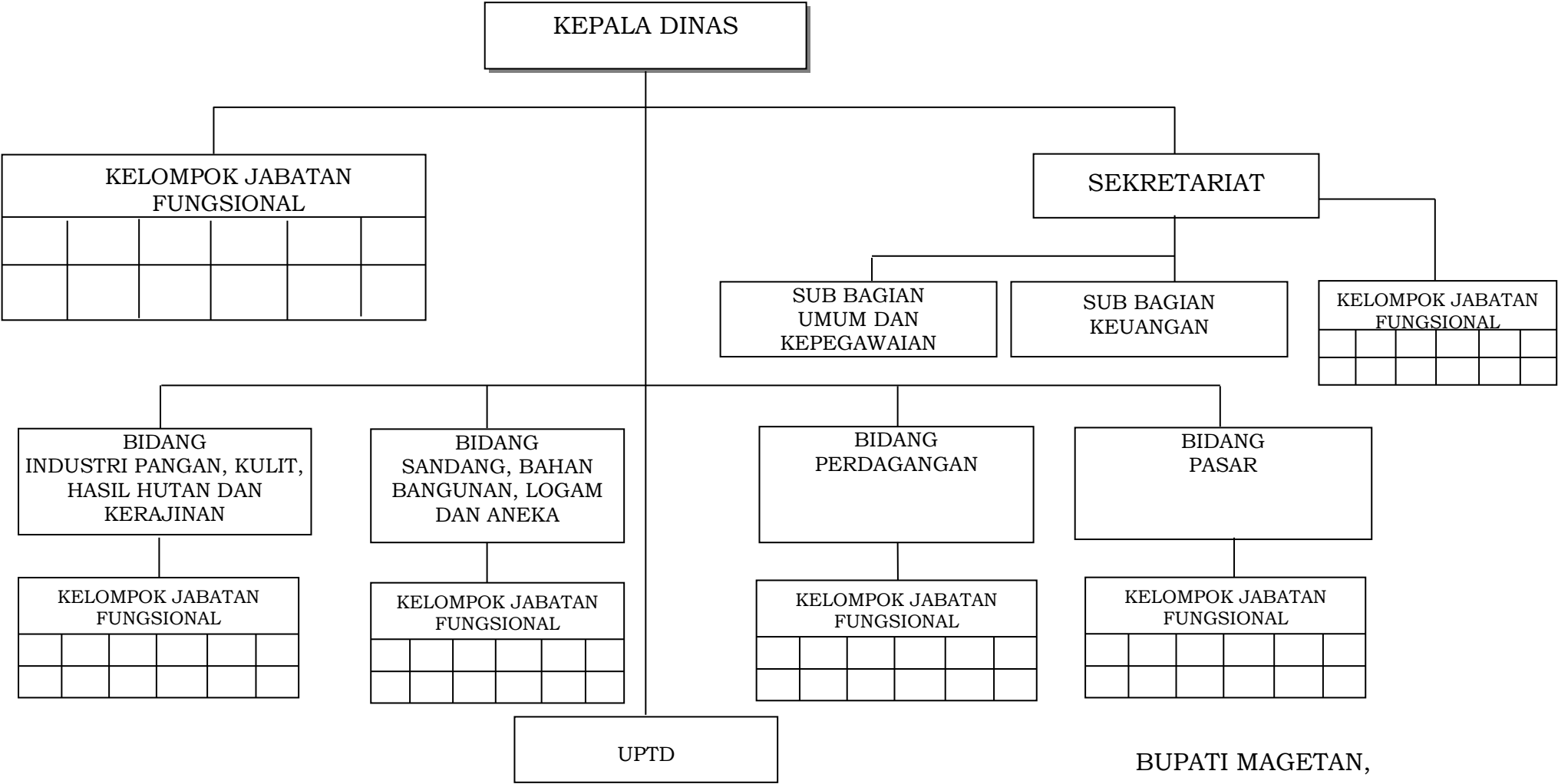
1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

- a. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pasar, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Diagram Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat dilihat sbb :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI MAGETAN,

1.3. SUMBER DAYA ORGANISASI

Keberadaan Aparatur sebagai lokomotif penggerak pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Magetan adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan informasi sebagai berikut :

- 1. Keberadaan SDM (personil)
 - a. Susunan Kepegawaian yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan berdasarkan pendidikan :

Tabel 1.1 Data Pegawai Disperindag berdasarkan tingkat pendidikan TA 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Jumlah Pegawai
	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Hukum	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Managemen Teknik	1 orang
	Pasca Sarjana/S2	Magister Administrasi Publik	1 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Negara	4 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Niaga	1 orang
	Sarjana/S1	Ekonomi Manajemen	6 orang
	Sarjana/S1	Teknik Industri	5 orang
	Sarjana/S1	Teknik Mesin	2 orang
	Sarjana/S1	Teknik Elektro	1 orang
	Sarjana/S1	Ilmu Kesejahteraan Sosial	1 orang
	Sarjana/S1	Ekonomi Akuntansi	5 orang
	Sarjana/S1	Hukum	2 orang
	Sarjana/S1	Politik Pemerintahan	1 orang
	Sarjana/S1	Administrasi Publik	1 orang
	Ahli Madya/D3	Teknik Mesin	1 orang
	Ahli Madya/D3	Teknik Kulit	1 orang
	SMK	Perdagangan	1 orang
	SMEA	Keuangan	2 orang
	SMEA	Perdagangan	1 orang
	STM	Mesin	2 orang
	STM	Elektro	1 orang
	SMA	-	14 orang
	SLTP	-	4 orang
			60 orang

Sumber : Kasubag Umum Kepegawaian Disperindag

- b. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat Struktural.

Tabel 1.2 Data Pegawai Disperindag berdasarkan Diklat Struktural TA 2023

	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM II	1	
2.	Diklat PIM III	1	
3.	Diklat PIM IV	2	
	Jumlah	4	

Sumber : Kasubag Umum Kepegawaian Disperindag

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.

Tabel 1.3 Data Pegawai Disperindag berdasarkan Pangkat/Golongan TA 2023

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	
5	Pembina (IV/a)	4	
6	Panata Tingkat I (III/d)	11	
7	Penata (III/c)	3	
8	Panata Muda Tingkat I (III/b)	6	
9	Penata Muda (III/a)	20	
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	6	
11	Pengatur (II/c)	6	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	
13	Pengatur Muda (II/a)	-	
14	Juru Tingkat I (I/d)	2	
15	Juru (I/c)	-	
Jumlah		60	

Sumber : Kasubag Umum Kepegawaian Disperindag

- d. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon :

Tabel 1.4 Data Pegawai Disperindag berdasarkan Eselon TA 2023

	Tingkatan Eselon	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	Kepala Dinas
2	Eselon III	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	Eselon IV	2	Kasubag

4	JFT	8	
5	JFU	44	
Jumlah		60	

Sumber : Kasubag Umum Kepegawaian Disperindag

2. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut
- a. Sarana

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Disperindag TA 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Kendaraan Roda 3	13 unit
3.	Kendaraan Roda 2	13 unit
4.	Gerobak Sampah	4 unit
5.	Lemari Penyimpan	6 buah
6.	Mesin Ketik Elektrik	17 buah
7.	PC Unit	22 unit
8.	Laptop	26 Unit
9.	Printer	35 Unit
10.	Camera Digital	2 Unit
11.	Filling Kabinet	42 buah
12.	Lemari	7 buah
13.	Meja Kerja	63 buah
14.	Kursi Kerja	60 buah
15.	Meja Komputer	4 buah

Sumber : Kasubag Umum Kepegawaian Disperindag

- b. Prasarana
- Prasarana yang dikelola pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan :
- b.1. 17 Pasar Daerah
- ▶ Pasar Baru Magetan
 - ▶ Pasar Sayur I Magetan
 - ▶ Pasar Sayur II Magetan
 - ▶ Pasar Wisata Plaosan
 - ▶ Pasar Agrobis Plaosan

- ▶ Pasar Panekan
- ▶ Pasar Parang
- ▶ Pasar Gorang Gareng 1
- ▶ Pasar Gorang – Gareng 2
- ▶ Pasar Takeran
- ▶ Pasar Lembeyan
- ▶ Pasar Produk Unggulan (PPU) Maospati
- ▶ Pasar Manisrejo
- ▶ Pasar Mangge
- ▶ Pasar Maospati I
- ▶ Pasar Maospati II
- ▶ Pasar Tinap

b.2 6 Pasar Hewan

- ▶ Pasar Hewan Gorang Gareng
- ▶ Pasar Hewan Parang
- ▶ Pasar Hewan Plaosan
- ▶ Pasar Hewan Panekan
- ▶ Pasar Hewan Maospati
- ▶ Pasar Hewan Tebon

- b.3
1. Ex Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan (Jl. Karya Dharma Magetan)
 2. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan & Rumah Kemasan (Jl. Tri Pandita No. 17 Magetan)
 3. Kantor UPTD Metrologi Legal (Jl. Kunti No. 1 Magetan)
 4. Rumah Promosi (Jl. Diponegoro No. 10 Magetan)

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah memiliki asset/modal diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan 31 Desember 2023 Total Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 141.750.006.902,- Aset yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.6 Aset Disperindag Kabupaten Magetan

KODE GOLONGAN	GOLONGAN ASET TETAP	KONDISI s/d 31 Desember 2023
01	Tanah	21,640,286,256
02	Peralatan dan Mesin	8,265,512,070
03	Gedung dan Bangunan	111,448,342,866
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,500,000
05	Aset Tetap Lainnya	6,660,000
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	381,705,710
JUMLAH		141,750,006,902

BAB 2

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

2.1.1 VISI dan MISI

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

***"MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB
DAN LEBIH SEJAHTERA"***

Masyarakat Magetan yang ***SMART*** merupakan kepanjangan dari ***Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil*** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman NOW. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*entrepreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategis masing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/ pendidikan memadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap upaya-upaya pembaharuan dan perkembangan serta tidak apriori terhadap berbagai unsur kemajuan teknologi walaupun tetap bersikap skeptis dan selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadahan, tata hubungan keluarga dan sosial masyarakat, serta akhlak dan perilaku budi pekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terhasud bujuk rayu dan tipu muslihat yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebut dalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola dan mengolah kesempatan/ peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin **Mantab** merupakan kepanjangan dari **Mandiri, Lestari dan Bermartabat** yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025. Periode pembangunan tahun 2019 – 2024 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005 – 2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang

bertumpu kepada potensi unggulan/ andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ikut mensukseskan **Misi ke 2 (dua)** "*Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah*".

2.1.2 TUJUAN dan SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 2.1 Target Kinerja 2019 – 2023 Disperindag

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan			1.1	Nilai PDRB sektor perdagangan	2,088,786,17 Juta Rupiah	2,198,490,29 Juta Rupiah	2,308,194,41 Juta Rupiah	2,417,898,53 Juta Rupiah	2,527,602,65 Juta Rupiah
		1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Persestase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,08%	7,09%	7,10%	7,11%	7,15%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri			2.1	Nilai PDRB sektor Industri	728.005,46 Juta Rupiah	771,685.79 Juta Rupiah	817,986,93 Juta Rupiah	867,066,15 Juta Rupiah	919,090,12 Juta Rupiah
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,180 %	0,180 %	0,190 %	0,190 %	0,200 %

2.1.3 STRATEGI dan KEBIJAKAN

Tujuan yang telah dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif akan mewujudkan strategi dalam kebijakan dan program yang mantap. Demikian juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, strategi yang hendak dijalankan adalah sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional
- 2. Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan
- 3. Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang
- 4. Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan
- 5. Membina PK5 dan Asongan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
2. Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
3. Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
4. Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
5. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
6. Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
7. Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan
8. Memberikan Pembinaan dan Bantuan sarana perdagangan kepada PK5 dan Asongan.
9. Mengembangkan penjualan melalui digital merketing

2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN
VISI	: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA
MISI	: Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
TUGAS	: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dibidang perindustrian dan Perdagangan.
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DISPERINDAG KAB. MAGETAN

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah usaha perdagangan tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{100\%} \times \text{Jumlah usaha perdagangan tahun } n-1$	BPS	Bidang Bina Perdagangan dan Bidang Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase pertumbuhan industri kecil	$\frac{\text{Jumlah industri kecil tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Jumlah industri kecil tahun } n-1} \times 100\%$	Disperindag	Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan dan Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

2.1.5 Matrik Hubungan Tujuan, Sasaran dan IKU

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :

Tabel 2.3 Matrik Hubungan Tujuan, Sasaran dan IKU Disperindag

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan	1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana prasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional, Dilaksanakan pelatihan digital marketing
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
				1.1.4	Membina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.1.4.1	Memberikan Pembinaan dan Bantuan Sarana perdagangan kepada Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
						2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
						2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN :
2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatkan Kegiatan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75	% 96,828,300
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	% 8,824,600
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	75	% 8,000,500
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW	75	% 6,581,200
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	% 73,422,000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	% 6,078,495,406
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	% 5,632,207,480

			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	446,287,926
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54	%	377,259,100
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	325,009,100
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100	%	52,250,000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90	%	93,729,150
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	10	k a l i	93,729,150
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP Yang Ditera	100	%	200,000,000
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera	20500	u n i t	200,000,000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan	80	%	224,230,500
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan	80	%	224,230,500

2	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90	%	1,651,540,000
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90	%	1,651,540,000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90	%	50,000,000
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90	%	50,000,000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	90	%	278,000,000
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	278,000,000

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). dengan skala ordinal sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70<X ≤ 85	Berhasil
55< X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja)

TABEL 3.1
Capaian Indikator Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1 Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	7,15%	7,15%	100%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1 Persentase pertumbuhan industri kecil	0,2%	0,2%	100%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Analisis terhadap sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan disajikan untuk menganalisis faktor – faktor penyebab kegagalan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Performance kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Pengukuran Kinerja Urusan Perdagangan
Disperindag Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1 Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	7,15	7,15	100%

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase Pertumbuhan usaha perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari rumus dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ usaha\ perdagangan\ Th\ n - (n - 1)}{Jumlah\ usaha\ perdagangan\ Th\ (n - 1)} \times 100$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{7476 - 6977}{6977} \times 100\% \\
 &= \frac{499}{6977} \times 100\% \\
 &= 7,15 \%
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja prosentase pertumbuhan usaha perdagangan di dukung oleh Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program pengembangan ekspor. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2023 sudah mencapai target yaitu hanya sebesar 7,15, adanya pandemi covid menjadi faktor terhadap pertumbuhan perdagangan, beralihnya cara beli masyarakat melalui digital marketing. Oleh karena itu strategi yang kita ambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan dengan pelatihan Digital Marketing, diberikan bantuan peralatan sarana perdagangan serta dilakukan pendampingan agar meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan bertransaksi digital. Proses rehabilitasi pasar daerah juga terus dilakukan agar pembeli dan pedagang merasa nyaman, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Pengukuran Kinerja Urusan Perindustrian
Disperindag Tahun 2023

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1 Persentase pertumbuhan industri kecil	0,2	0,2	100%

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase Pertumbuhan industri kecil. Hal ini dapat dilihat dari rumus dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ industri\ Th\ n - (n - 1)}{Jumlah\ industri\ Th\ (n - 1)} \times 100$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{13493 - 13466}{13466} \times 100\% \\
&= \frac{27}{13466} \times 100\% \\
&= 0,2
\end{aligned}$$

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) , Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan IKM di Kabupaten Magetan. Dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program perencanaan dan pembangunan industri
2. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Pertumbuhan Industri Kecil untuk tahun 2023 sudah mencapai target, adapun strategi yang dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan industri tersebut adalah mengadakan kegiatan pelatihan – pelatihan bagi IKM untuk menambah wawasan dan nilai jual produk, Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi IKM agar memulai bangkit dari pandemi covid-19, memberikan pelatihan dan pendampingan digital marketing salah satunya pembukaan posko pendaftaran e-katalog di Disperindag, Untuk tahun berikutnya diprioritaskan pendataan jumlah IKM secara maksimal agar didapatkan data yang akurat.

Berikut adalah alokasi anggaran per indikator kinerja, realisasi anggaran dan penghitungan tingkat efisiensi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan TA 2023

Sasasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	7,15 %	7,15	100	7,070,542,456	6,932,997,391	98.05	1.02
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase pertumbuhan industri keci	0,2 %	0,2	100	1,851,313,450	1,836,623,059	99.21	1.01

Dalam kurun waktu Renstra 2020 – 2022 capaian target Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum tercapai sesuai target yaitu:

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah	1.1	Prosentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2020	0,180%	0,12%	66,66%
				2021	0,185%	0,6%	0,32%
				2022	0,19%	0,07%	36,84%
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	2.1	Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan	2020	7,09%	12,28%	173,2%
				2021	7,1%	2,57%	36,2%
				2022	7,11%	3,04%	42,7%

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 18,232,599,271,- yang direalisasikan sebesar Rp. 17,772,094,303,- atau 97,47%.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rekap Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Disperindag Kabupaten Magetan Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	7,051,942,456.00	6,948,170,891.00	98.53
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN	11,180,656,815.00	10,823,923,412.00	96.81
Total Anggaran	18,232,599,271.00	17,772,094,303.00	97.47

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN	7,051,942,456.00	6,948,170,891.00	98.53
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	96,828,300.00	93,998,848.00	97.08
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	8,824,600.00	8,710,000.00	98.70
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8,824,600.00	8,710,000.00	98.70
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8,000,500.00	7,837,500.00	97.96
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8,000,500.00	7,837,500.00	97.96
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	6,581,200.00	5,779,250.00	87.81
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	6,581,200.00	5,779,250.00	87.81
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	73,422,000.00	71,672,098.00	97.62
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	30,521,000.00	29,683,398.00	97.26

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	42,901,000.00	41,988,700.00	97.87
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6,078,495,406.00	6,004,644,208.00	98.79
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,632,207,480.00	5,564,782,528.00	98.80
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4,809,135,330.00	4,746,307,044.00	98.69
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	823,072,150.00	818,475,484.00	99.44
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	446,287,926.00	439,861,680.00	98.56
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	446,287,926.00	439,861,680.00	98.56
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	377,259,100.00	373,598,250.00	99.03
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	325,009,100.00	321,437,750.00	98.90
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	70,100,000.00	69,079,750.00	98.54
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	34,909,100.00	34,064,400.00	97.58
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	220,000,000.00	218,293,600.00	99.22
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52,250,000.00	52,160,500.00	99.83
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	52,250,000.00	52,160,500.00	99.83
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	93,729,150.00	84,079,170.00	89.70
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	93,729,150.00	84,079,170.00	89.70
Pameran Dagang Lokal	65,311,650.00	57,419,600.00	87.92
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	28,417,500.00	26,659,570.00	93.81
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	181,400,000.00	176,560,200.00	97.33

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	181,400,000.00	176,560,200.00	97.33
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	113,350,000.00	108,510,500.00	95.73
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	68,050,000.00	68,049,700.00	100.00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	224,230,500.00	215,290,215.00	96.01
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	224,230,500.00	215,290,215.00	96.01
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	200,000,000.00	194,374,265.00	97.19
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	24,230,500.00	20,915,950.00	86.32

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN	11,180,656,815.00	10,823,923,412.00	96.81
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,329,343,365.00	8,987,309,353.00	96.33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,824,250.00	32,507,250.00	93.35
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,996,000.00	15,389,750.00	90.55
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,828,250.00	17,117,500.00	96.01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,908,090,459.00	5,824,496,266.00	98.59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,902,590,459.00	5,820,313,266.00	98.61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,500,000.00	4,183,000.00	76.05
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	228,230,860.00	197,400,150.00	86.49
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	216,019,160.00	186,345,950.00	86.26
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12,211,700.00	11,054,200.00	90.52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28,974,600.00	24,788,650.00	85.55
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13,565,000.00	11,009,800.00	81.16
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,409,600.00	13,778,850.00	89.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah			

	436,759,300.00	429,877,390.00	98.42
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,949,350.00	28,949,350.00	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203,298,800.00	200,772,950.00	98.76
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,750,000.00	14,750,000.00	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,250,000.00	25,018,600.00	95.31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,177,350.00	13,052,250.00	99.05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,400,000.00	34,900,000.00	98.59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,933,800.00	112,434,240.00	97.83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,529,530,936.00	2,325,821,101.00	91.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247,380,936.00	181,486,351.00	73.36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,145,000.00	20,605,000.00	97.45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,261,005,000.00	2,123,729,750.00	93.93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,932,960.00	152,418,546.00	93.55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	47,698,791.00	95.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,000,000.00	36,104,712.00	95.01
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41,932,960.00	36,083,760.00	86.05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,000,000.00	32,531,283.00	98.58
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,554,074,050.00	1,541,314,900.00	99.18
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,554,074,050.00	1,541,314,900.00	99.18
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	249,208,000.00	247,564,400.00	99.34
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	637,870,600.00	632,433,050.00	99.15
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	642,755,750.00	637,606,250.00	99.20

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	24,239,700.00	23,711,200.00	97.82
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDSUTRI KABUPATEN/KOTA	50,000,000.00	49,075,000.00	98.15
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,075,000.00	98.15
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	49,075,000.00	98.15
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	247,239,400.00	246,224,159.00	99.59
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	247,239,400.00	246,224,159.00	99.59
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	230,800,100.00	229,793,859.00	99.56
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	16,439,300.00	16,430,300.00	99.95

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekap Pendapatan Asli Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2023

NO	SUMBER/UNIT PENGHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Retribusi Pelataran	80,000,000	114,795,000	143.49
2	Retribusi Kios	2,742,000,000	2,925,984,200	106.71
3	Retribusi Pelayanan Pelayanan Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	100,000,000	101,528,500	101.53
4	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	980,000,000	1,099,448,000	112.19
Total		3,902,000,000	4,241,755,700	108.71

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri 2 (dua) sasaran yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan masuk kategori sangat berhasil (diatas 85%) karena adanya pandemi covid 19 dan perubahan metode belanja masyarakat melalui digital marketing sehingga para pelaku usaha perdagangan dan pelaku industri belum bisa maksimal dalam menjalankan usahanya maka Disperindag tetap melakukan upaya – upaya pembinaan maupun pendampingan.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas pasar di seluruh kecamatan, Pemerintah Pusat dan Propinsi, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Melakukan pelatihan – pelatihan digital marketing ke pelaku usaha perdagangan dan IKM agar tetap mampu bertahan dalam mengikuti kemajuan jaman.
4. Memberikan bantuan sarana prasarana produksi dan sarana prasana perdagangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2023.

Magetan, Januari 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN



SUCIPTO, SH. M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009